

DAFTAR PEMILIH TETAP-DPT-PEMILU TAHUN 2024

Kpt 8 TAHUN 2023, 7 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PUNCAK DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK : - Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih serta merujuk pada Berita Acara Rapat Pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 100/PL.01.2-BA/9405/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 27 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 April 2023.  
- Lamp. : 3 hlm.